

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISPENSASI KAWIN
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA POLEWALI)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah
dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

KASMIN
NIM. 20156119065

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2023**







PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali)**” yang disusun oleh saudara **Kasmin, NIM: 20156119065**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada Senin 2 Oktober 2023, dinyatakan telah dapat diterima untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.


Majene, 9 Januari 2024 M

27 Jumadil Akhir 1445 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Nuzha, S.Sy., M.H.I	()
Sekretaris	: Fatri Sagita, S.HI., M.H	()
Pembimbing I	: Aminuddin Lahami, S.H, M.H	()
Pembimbing II	: Nur Akifah Janur, S.H, M.H	()
Penguji I	: Supriadi, S.H, M.H	()
Penguji II	: Ardiansyah, S.H, M.H	()

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan,


Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 197312312005011034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **Kasmin**, NIM: 20156119065, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali)**", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 19 September 2023

Pembimbing I



Aminuddin Lahami, S.H., M.H
NIP: 19890528201903 1 007

Pembimbing II



Nur Akifah Janur, Amd.B.Ing., S.H., M.H
NIP: 19930507202012 2 028

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kasmin
NIM : 20156119065
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Lingkungan Tanjung Babia, Kecamatan Pasangkayu,
Kabupaten Pasangkayu
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin (Studi
Kasus Pengadilan Agama Polewali)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh kerennanya, batal demi hukum.

Majene, 08 Juni 2024



KASMIN
NIM: 20156119065

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali)**” yang disusun oleh saudara **Kasmin, NIM: 20156119065**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada Senin 2 Oktober 2023, dinyatakan telah dapat diterima untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 9 Januari 2024 M

27 Jumadil Akhir 1445 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Nuzha, S.Sy., M.H.I	()
Sekretaris	: Fatri Sagita, S.HI., M.H	()
Pembimbing I	: Aminuddin Lahami, S.H, M.H	()
Pembimbing II	: Nur Akifah Janur, S.H, M.H	()
Penguji I	: Supriadi, S.H, M.H	()
Penguji II	: Ardiansyah, S.H, M.H	()

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan,

AbdulRahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 197312312005011034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **Kasmin, NIM: 20156119065**, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali)**", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 19 September 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Aminuddin Lahami, S.H., M.H
NIP: 19890528201903 1 007

Nur Akifah Janur. Amd.B.Ing.,S.H., M.H
NIP: 19930507202012 2 028

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kasmin
NIM : 20156119065
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Lingkungan Tanjung Babia, Kecamatan Pasangkayu,
Kabupaten Pasangkayu
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin (Studi
Kasus Pengadilan Agama Polewali)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 08 Juni 2024

Penyusun

KASMIN
NIM: 20156119065

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali)”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Ibrahim** dan bunda **Salmia** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moral maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Aminuddin lahami, S.H., M.H dan Ibu Nur Akifah Janur S.H., M.H, masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Supriadi, S.H., M.H dan Bapak Ardiansyah S.H., M.H, masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.

8. Ketua H. Abdul Muhadi, S.ag., M.H yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Polewali yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Nur Intan Ismail, Ahyat Al Fidai, Iyan Hasjun, Hamid, Wahbi Sulaiman,Hi,da serta teman-teman HKI yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moral maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, aamin..

Majene, Selasa 19 September 2023

Penulis,

Kasmin

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xix
BAB IPENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB IITINJAUAN TEORETIS.....	10
A. Tinjauan Umum Perkawinan.....	10
B.Tinjauan Umum Dispensasi Kawin	23
C.Tinjauan Umum Perkawinan Usia Anak	28
D. Tinjauan Umum Hukum Islam.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Sumber Data	36
D. Metode Pengumpulan Data	36
E. Instrumen Penelitian.....	37
F. Teknik Pengolahan dan Analisi Data	38
G. Pengujian Keabsahan Data.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Polewali.....	40
B. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Polewali	47
C. Analisis Hukum Islam terhadap Dispensasi Kawin	54
BAB V PENUTUP	61
DAFTAR PUSTAKA	63
Lampiran-Lampiran	66
Dokumentasi Penelitian	70
RIWAYAT HIDUP	73

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab- Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (`).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
--------------	-------------	--------------------	-------------

اَ	<i>fathah</i>	A	a
اِ	<i>kasrah</i>	I	i
اُ	<i>ḍammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>fathah</i> dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِوْ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

D. Tā marbūṭah

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t) sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h). Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudah al-atfāl*

لِ
الْمَدِينَةِ : *Al-madīnah al-fāḍilah*

الْفَاضِلَةُ : *Al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tandatasydid (ّ) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا
ا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Ḥaqq*

قُ
الْحَجَّ : *Al-Ḥajj*

نُعَمَّ : *Nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘Aduwwun*

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah

(ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah ī. Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Alī*

عَرَبِيٌّ
ي : *‘Arabī*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garismendatar (-), contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif, contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*
ن :
النوع : *An-Nau*
شيء : *Syai'un*
أمر : *Umirtu*
ت

H. Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. contoh :

Fi Zilāl Al- Qurān

Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah, Contoh : دِينَ اللّٰهِ *dīnullāh* بِاللّٰهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi denganhuruf [t], Contoh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ: *Hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yangditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukanhuruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka hurufA dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuanyang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yangdidahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupundalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).

Contoh :

Wamā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkati mubārakan

Syahru Ramaḍān ai-laẓīunzila fih al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naşir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū(bapakdari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.
contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)Naşr Hāmid Abū zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naşr Hāmīd (bukan: Zaīd, NaşrHāmīd Abū)

K. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *Subḥānahū wa Ta'ālā*

saw. = *şhallallāhu, 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-salām*

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

i. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli ‘imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama :Kasmin
NIM : 20156119065
Program Studi :Hukum keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi kawin (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali)

Penelitian ini membahas tentang 1) bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Polewali dan 2) bagaimana analisis hukum Islam terhadap Pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Polewali.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, teologi normatif syar'i, konseptual dan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan apakah dispensasi tersebut seharusnya diberikan atau tidak, dengan menggunakan hukum Islam sebagai dasar pengabulan dispensasi kawin. Hakim Pengadilan Agama Polewali dalam mengabulkan dispensasi kawin mengambil tiga unsur dalam hukum Islam yaitu, akil, baligh, dan bertanggung jawab Al-qur'an dan hadis tidak menyebutkan secara spesifik mengenai usia ideal untuk menikah, namun begitu ditegaskan seseorang yang ingin menikah dituntut sudah layak dalam menjalani dan mengelola rumah tangga dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu 1) Hakim harus memperhatikan hak-hak anak dalam setiap putusannya 2) Hakim harus mempertimbangkan masalah atau kemaslahatan yang dapat diperoleh dari pemberian dispensasi kawin tersebut 3) Pertimbangan putusan Pengadilan Agama Polewali dalam mengadili perkara dispensasi kawin harus sesuai dengan bukti dan kesaksian yang diajukan dalam persidangan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri karena memiliki sifat ketergantungan dan saling membutuhkan antara satu sama lain, demikian halnya antara laki-laki dengan perempuan yang keduanya ditakdirkan oleh Allah SWT untuk berpasang-pasangan.¹ Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS an-Nisa/4: 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً^٢

Terjemahnya:

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.²

Terjemahan Bahasa Mandar:

E inggannana rupa tau, pe'atakwao mie' lao di Puangmu iya pyra mappadiango'o mie' pole di mesa rupa tau Adam), anna pole iyai (Adam), Puang Allah Taala mappadiang pa'balianga (Hawa), anna pole di da'duana Puang Allah Taala mappapa'biya tommuane anna tobaine iya mae'di. Anna pe'atakawao mie' lao di Puang Allah Taala iya nasawa' sanga-Na diango'o sipera-perauang anna pearaipaluluareang. Sitonganna Puang Allah Taala Diangi semata manjagaio mie.

¹Rohayah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Dispensasi Kawin Karena Hamil di Luar Nikah*(Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012) h.1.

² Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur-an dan Terjemahan Surah an-Nisa/4: 1.

Dalam Islam untuk membentuk sebuah keluarga dengan menyatukan antara seorang laki-laki dengan perempuan maka terlebih dahulu harus ada ikatan suci yakni ikatan perkawinan. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa cinta dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga dengan penuh ketenangan.³ Sebuah perkawinan dianggap sakral oleh umat manusia khususnya pemerintah maka dari itu perlu dibuat peraturan mengenai masalah ini dalam sebuah undang-undang. Hal ini yang melatarbelakangi munculnya undang-undang perkawinan, dengan adanya peraturan yang dibuat diharapkan mampu mengatasi persoalan menyangkut tentang perkawinan. Sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.” Adapun dibuatkannya undang-undang ini karena ada pertimbangan yang lebih baik yakni pada umur 19 bagi perempuan dianggap tingkat emosionalnya sudah matang, dan dari segi biologis rahim perempuan juga cukup siap mengandung, kemudian dari segi ekonomi sudah dikategorikan dapat bekerja untuk menafkahi keluarga.

Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Cet. III, Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 8

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1.

Perkawinan, memberikan pengecualian terhadap pelaksanaan perkawinan sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 7 ayat (1) yaitu Dispensasi Kawin. Adapun bunyi Pasal 7 ayat (2) yaitu:

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁵

Namun pada faktanya masih banyak masyarakat yang melaksanakan perkawinan di bawah umur 19 tahun. Dengan ini masyarakat ketika ingin mendaftarkan perkawinan di KUA tetapi usianya di bawah umur 19 tahun harus mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, karena KUA tidak menerima calon pasangan yang mendaftar kawin di bawah umur 19 tahun.⁶

Kewenangan Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Salah satu kewenangannya Pengadilan Agama yaitu mengenai dispensasi kawin yang merupakan kewenangan absolut badan peradilan.

Dalam hal ini penulis melakukan observasi awal di Pengadilan Agama Polewali untuk mengetahui angka perkara permohonan dispensasi kawin di pengadilan tersebut, berikut table rincian jumlah perkara pengajuan permohonan dispensasi kawin pada tahun 2020/2022 yaitu:

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 7 ayat 1 dan 2.

⁶ Muhammad Dwi Atmoko, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Dispensasi Nikah”* (Skripsi: Universtas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2022), h. 3-4.

NO	Jenis Perkara	Tahun	Terima	Putus	Belum Putus
1	Dispensasi Kawin	2020	231	231	0
2	Dispensasi Kawin	2021	179	179	0
3	Dispensasi Kawin	2022	150	150	0

Jenis Putusan							
Kabul	Tolak	N.O.	Digugurkan	Gugur	Coret	Cabut	Damai
209	5	1	0	4	1	10	0
160	3	1	0	4	0	11	0
141	2	1	2	3	0	1	0

Sumber: Pengadilan Agama Polewali Mandar

Dari jumlah perkara di atas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Polewali memiliki perkara dispensasi kawin yang relatif tinggi. Hal ini yang menyebabkan penulis ingin meneliti lebih jauh mengenai tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim pada dispensasi kawin. Maka penulis memberi judul penelitian ini **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Dispensasi Kawin (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Polewali.?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Polewali.?

C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan menghindari penafsiran makna yang berbeda bagi pembaca dalam memahami judul penelitian ini, judul penelitian skripsi ini, maka perlu mendeskripsikan beberapa fokus penelitian yaitu.

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan hadist.⁷ Hukum Islam juga merupakan ajaran yang didalamnya mengatur semua aspek kehidupan baik dari segi ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Dalam penelitian ini akan memeriksa dasar-dasar hukum Islam yang berkaitan dengan perkawinan anak. Hal ini penulis melibatkan analisis ayat-ayat al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama tentang usia perkawinan yang diizinkan dalam Islam.

2. Dispensasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dispensasi adalah pengecualian dari peraturan umum untuk suatu keadaan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.⁸ Dispensasi ini juga merupakan keringanan yang diberikan oleh pihak yang berwenang kepada calon mempelai baik pria maupun wanita yang masih di bawah umur untuk diperbolehkan melakukan perkawinan. Dalam penelitian ini akan mencari faktor-faktor yang

⁷Republik Indonesia, *Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia, 2011).

⁸Republik Indonesia, *Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia, 2011)

mempengaruhi keputusan pemberian dispensasi, seperti faktor sosial, budaya, atau ekonomi, dapat dianalisis.

3. Kawin

Kawin adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁹ Kawin yang dimaksud disini ialah kawin anak yang belum memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan karena umur yang dimiliki belum cukup sehingga dia harus meminta dispensasi di Pengadilan Agama.

4. Anak

Dalam sistem hukum di Indonesia, terutama menurut Undang-Undang perlindungan Anak, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰ Anak yang dimaksud disini ialah anak yang belum cukup umur dalam hal melangsungkan perkawinan sehingga dia harus melakukan dispensasi kawin.

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka bertujuan untuk mempelajari dan mendalami penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penekitian ini adalah sebagai berikut.

1. Rohayah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Dispensasi Kawin Karena Hamil di Luar Nikah (Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0030/Pdt.P/2011/PA.Yk). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemohon khawatir akan terjadi kembali perbuatan yang

⁹ Abdul Rahmah Gozali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) h. 8.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak.

dilarang oleh hukum islam apabila tidak segera dinikahkan dan mengingat calon mempelai wanita sudah hamil, sehingga Majelis Hakim memberikan izin dispensasi kawin kepada anak pemohon. Adapun persamaan dalam skripsi ini yaitu sama-sama membahas pernikahan anak yang dibawah umur. Sedangkan perbedaannya, peneliti ingin mencari alasan hakim dalam memberikan dispensasi kawin terhadap anak di Pengadilan Agama Polewali serta menganalisisnya dengan hukum Islam.

2. Nurmila Sari skripsi berjudul “Dispensasi Nikah Dibawah Umur (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA TANGERANG)”. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa yang paling bermasalah dan sering penulis temui dilapangan bahwasannya ternyata masih banyak pelaku nikah di bawah umur yang menikah di luar Pengadilan Agama dan disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Adapun persamaan penelitian ini berfokus pada isu dispensasi nikah, baik secara umum maupun terkait anak. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini, peneliti ingin mencari alasan hakim dalam memberikan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Polewali serta menganalisisnya dengan hukum Islam.
3. Muhammad Dwi Atmoko skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020-2021”. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta Tahun 2022. Hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Medan dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah yaitu terdapat tiga alasan mendesak yang menjadi pertimbangan hakim karena hamil dahulu,

dikhawatirkan zina dan telah melahirkan. Dasar hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim sudah sesuai Hukum Islam karena pertimbangan tersebut dapat menutup kemafsadatan dan menciptakan kemaslahatan bagi pihak yang bersangkutan. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas dispensasi perkawinan anak di bawah umur. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini, peneliti ingin mencari alasan hakim dalam memberikan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Polewali serta menganalisisnya dengan hukum Islam.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Polewali.
- b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pemberian dispensasi kawin anak di Pengadilan Agama Polewali.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ditinjau dari dua bagian yaitu segi teoritis dan praktis.

a. Manfaat teoritis

- 1) Untuk menambah ilmu pengetahuan yang didapat di perkuliahan dengan praktek di lapangan tentang tinjauan hukum Islam terhadap dispensasi kawin anak di Pengadilan Agama Polewali.
- 2) Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat mengenai tinjauan hukum Islam terhadap dispensasi kawin anak di Pengadilan Agama Polewali.

b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk dapat memberikan pemikiran dan informasi bagi peneliti yang akan melaksanakan penelitian selanjutnya.
- 2) Untuk menambah wawasan penulis dibidang ilmu hukum perdata khususnya tinjauan hukum Islam terhadap dispensasi kawin anak di Pengadilan Agama Polewali.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Kata Perkawinan berasal dari kata “Kawin atau *Zawaj*” yang dari bahasa Arab di liat secara bahasa yaitu berkumpul dan mendidih atau dengan ucapan lain “Akad dan Bersetubuh” yang secara syara berarti akad perkawinan. Secara istilah “Kawin atau *Zawaj*” yakni akad yang mengandung kebolehan memperoleh kenikmatan biologis dari seorang wanita yang ditetapkan Allah SWT untuk laki-laki atau sebaliknya untuk dapat menikmati secara biologis antara keduanya. Dan adapun secara etimologis perkawinan yaitu bersatu, bersetubuh, dan akad.¹

Akad kawin yang telah dilakukan akan memberikan status kepemilikan bagi kedua belah pihak suami istri, dimana status kepemilikan akibat akad tersebut bagi suami berhak memperoleh kenikmatan biologis dan segala yang terkait itu secara sendirian tanpa dicampuri atau diikuti oleh lainnya yang dalam ilmu fiqh disebut “*milku al-intifa*” yakni hak memiliki penggunaan atau pemakaian terhadap istri yang digunakan untuk dirinya sendiri.²

Makna kawin menurut agama adalah akad atau ikatan yang sangat kuat yang didalamnya terdapat ijab dan qobul yang dilakukan untuk menaati perintah Allah, yang mana perkawinan ini merupakan bentuk ibadah dan bertujuan untuk

¹ Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar* Juz 2 (Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, t.th), h.36.

² Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan antar Mahzab* (T. Tp., PT. Prima Heza Lestari, 2006), h. 1.

mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah.³

Dalam kompilasi hukum Islam, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan gholidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Sebagaimana dalam QS az-Dzariyat/51: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

Terjemahan Bahasa Mandar:

Anna ingannana seu-seuwa iya iyami' mappadiangi sipasang-pasang mamoare 'o mie' maingarang (di akayyanganna Puang Allah Taala.

Pendapat Ahli Ushul, mengertikan arti kawin sebagai berikut:

a. Ulama Syafi'iyah berpendapat:

Kata kawin, menurut arti yaitu hakiki atau akad daqn dalam arti tidak sebenarnya majazi arti kawin berarti bersetubuh dengan lawan jenis.

b. Ulama Hanafiyah berpendapat:

Kata kawin, menurut arti sebenarnya hakiki berarti “bersetubuh” dan dalam tidak sebenarnya majazi arti kawin berarti “akad” yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Pendapat ini sebaliknya dari pendapat ulama Syafi'iyah.

c. Ulama hanabila, Abu Qasim al-Zajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, berpendapat:

³ Ahyani, S, Pertimbangan Pengadilan Agama atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34, No 1(2016), h. 32.

⁴ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*. BAB 2 Pasal 2.

Bahwa kata kawin untuk dua kemungkinan tersebut yang disebutkan dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam kedua pendapat diatas yang disebutkan sebelumnya,⁵ mengandung dua unsur sekaligus, yaitu kata kawin sebagai “Akad” dan “Bersetubuh”.⁶

Perkawinan di dalam aspek yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 berbunyi:

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Didalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan terdapat beberapa unsur didalamnya, yaitu:

1) Ikatan lahir batin

Ikatan perkawinan diartikan sebagai sebuah perjanjian lahiriah dan batiniah. Ikatan perkawinan adalah ikatan secara fisik atau jasmani antara seorang suami dan istri dengan masyarakat, dan ikatan lahir batin perkawinan merupakan ikatan antara seorang suami dan istri yang sungguh-sungguh hidup bersama sebagai sepasang kekasih.

2) Antara seorang suami pria dan seorang wanita

Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita atau dikenal dengan pasangan yang berbeda jenis kelamin. Di Indonesia menolak perkawinan sesama jenis baik itu perempuan dengan perempuan dan laki-laki dengan laki-

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Cet. II, Jakarta: Prenada Mulia, 2007), h. 36-37.

⁶ Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama* (Jakarta: LSIK, 1994), h. 53.

laki. Apabila perkawinan itu tidak dapat mendapatkan pengakuan hukum di Indonesia.

3) Membetuk keluarga yang bahagia dan kekal

Melaksanakan perkawinan hendaknya untuk mendapatkan kenyamanan, ketenangan, ketentraman lahir dan batin, menciptakan keluarga rumah tangga yang bahagia, dan berharap untuk berlangsung seumur hidup dan kekal selama-lamanya.

4) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Perkawinan mutlak harus berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya perkawinan ini hanya bisa dilaksanakan oleh orang yang mempunyai agama atau kepercayaan yang dianut, sehingga jika seseorang yang tidak memiliki agama maka pernikahan itu tidak sah.

Sejalan dengan definisi diatas, menurut hukum adat di indonesia, perkawinan tidak hanya berkaitan dengan orang-orang yang bersangkutan (suami istri), tetapi juga untuk kepentingan seluruh keluarga kedua belah pihak dan sekaligus juga merupakan perikatan kekerabatan atau ketanggaan.⁷

Oleh karena itu makna dari perkawinan tidak hanya semata mata mengenai perjanjian atau hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami istri, kedudukan anak ataupun harta bersama, tapi didalam perkawinan juga ada nilai-nilai yang menyangkut dengan hubungan keagamaan dan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan.⁸

⁷ Jamaluddin dan Amalia N, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Aceh: Unimal Press,2016), h. 32.

⁸ Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Bandar Maju, 2007), h. 8.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Islam

Dalam hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan merupakan salah satu hal penting yang harus dipenuhi dalam suatu ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan. Rukun perkawinan suatu unsur yang merupakan faktor penting yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, dan syarat perkawinan merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh orang yang termasuk di dalam unsur perkawinan tersebut.⁹

a. Rukun perkawinan

Dalam Islam perkawinan tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, tetapi juga mempunyai nilai ibadah dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 ditegaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat, hal tersebut dilakukan untuk mentaati perintah Allah SWT, dan dengan melaksanakannya merupakan suatu nilai ibadah kepada Allah SWT.¹⁰

Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan dalam rukun nikah harus ada:

- 1) Calon Suami.
- 2) Calon Istri.
- 3) Wali Kawin.
- 4) Dua orang Saksi.
- 5) Ijab dan Qobul.¹¹

⁹ Jamaluddin dan Amalia N, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Aceh: Unimal Press,2016), h. 51.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 69.

¹¹Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan* (Cet. II; Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), h. 5.

Kaitannya pada bidang perkawinan adalah bahwa rukun perkawinan merupakan sebagian dari hakikat perkawinan, seperti keharusan atau kewajiban kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, ijab dan qobul serta dua orang saksi.¹²

b. Syarat Perkawinan

Syarat perkawinan menjadi dasar untuk sahnya suatu perkawinan. Jika syarat-syarat itu terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan timbul segala hak dan kewajiban suami dan istri. Syarat perkawinan diatur dalam syariat Islam yaitu sebagai berikut.

- 1) Calon mempelai pria: betul bahwa ia seorang lelaki, beragama Islam, baligh/dewasa, dapat memberikan persetujuan, kemauan sendiri atau tidak dipaksa, bukan mahram dari calon istri, tidak sedang kondisi ihram, tidak dalam keadaan beristri empat.
- 2) Calon mempelai wanita: betul bahwa ia seorang wanita, beragama Islam, dewasa, kemauan sendiri, bukan mahram dari calon suami, tidak sedang kondisi ihram, tidak dalam masa iddah.
- 3) Wali kawin: laki-laki, dewasa, beragama Islam, berakal sehat, mempunyai hak perwalian, adil tidak sedang ihram.
- 4) Saksi kawin: minimal dua orang saksi, beragama Islam, dewasa, berakal sehat, dapat mendengar dan dapat melihat, adil, memahami maksud dari akad nikah.
- 5) Ijab dan qobul: adanya pernyataan mengawinkan dari wali nikah, adanya pernyataan penerimaan dari calon suami, antara ijab dan qobul harus beruntun dan tidak berselang waktu, majelis ijab dan qobul harus dihadiri minimal

¹² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 24

empat orang yaitu calon mempelai, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.

Syarat perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang meliputi:

1) Syarat materil, disebut sebagai syarat inti atau internal yang menyangkut para pihak yang ingin melaksanakan perkawinan, antara lain:

- a) perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai
- b) Calon pengantin yang belum mencapai usia 12 tahun harus mendapatkan izin kedua orangtua, jika salah satu dari orangtua telah meninggal dunia atau keadaan tidak mampu untuk menyampaikan kehendak, maka bisa mendapatkan izin dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah.
- c) Usia calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
- d) Tidak terjalin tali perkawinan dengan orang lain.
- e) Tidak melanggar aturan UUP Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.

2) Syarat formil, yaitu persyaratan yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan yang harus dipenuhi calon mempelai. Syarat formil diatur khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- a) Pemberitahuan hendak melakukan kepada pegawai pencatat perkawinan.
- b) Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan.
- c) Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Perkawinan yang tidak melengkapi syarat yang terdapat dalam ketentuan undang-undang perkawinan maka dapat dibatalkan, sesuai dengan Pasal 22 UUP

yang berbunyi: “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Rukun dan syarat perkawinan harus dipenuhi karena itu sangat erat kaitannya dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan, serta perkawinan harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh pegawai pencatat perkawinan agar terjaminnya ketertiban perkawinan dan mempunyai kekuatan hukum.¹³

3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Setiap manusia dalam melakukan sesuatu hal perbuatan hukum tentunya memiliki tujuan, dan setiap perbuatan hukum memiliki hikmah tersendiri yang berkenaan dengan hidup baik dalam hal perkawinan maupun perihal lainnya.

a. Tujuan Perkawinan

Di dalam Islam perkawinan dinilai sebagai suatu ikatan yang kuat dan janji yang mencakup segala kehidupan manusia dan masyarakat yang menjadikan seseorang itu menjadi terhormat. Jika dilihat dari pola pikir masyarakat tujuan perkawinan itu bermacam-macam, ada yang bertujuan hanya sekedar mendapatkan status di masyarakat, sekedar meningkatkan jabatan tertentu ataupun hanya sekedar meningkatkan karir.

Di dalam Islam tujuan perkawinan tidaklah seperti itu, Islam memberikan akal pikiran yang sehat lagi dewasa sehingga mampu melihat dan memilih suatu hal, dengan niat ataupun tujuan yang sangat logis dan manusiawi. Islam memberikan rumusan mengenai tujuan perkawinan sebagai berikut.

¹³ Manjorang A. P, *Hukum Seputar Pernikahan dan Perceraian di Indonesia* (Jakarta Selatan: Visimedia, 2015), h. 59.

- 1) Menentramkan Jiwa.
- 2) Perkawinan dapat membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan penuh rasa kasih sayang, sehingga merasa damai, tenang, dan tentram.
- 3) Mewujudkan keturunan.
- 4) Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi perlu diketahui juga bahwa mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban saja namun amanat dari Allah SWT yang diharapkan lahir dengan membawa ketaatan kepada Allah SWT.
- 5) Menyelamatkan masyarakat dari kerusakan akhlak.

Manusia memiliki berbagai macam niat, rasa, perilaku, dan sifat yang sering kali berbeda-beda dan berubah-ubah. Baik dalam hal kebaikan maupun dalam hal kejahatan atau hal-hal yang condong ke perilaku yang negative. Maka dalam hal tujuan perkawinan Islam sangat tegas menyatakan bahwa dalam menikah atau seseorang yang ingin menikah, atau memiliki tujuan yakni dapat menyelamatkan akhlak manusia dan kerusakan dan perzinahan, baik dikalangan remaja maupun dewasa.

Menurut Imam Al- Ghajali dalam kitab *Ihya Ulumuddin* tentang faedah atau tujuan melangsungkan perkawinan ada 5 yaitu:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan perkawinan.
- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang.
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan

- 4) Menimbulkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak, serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas penuh cinta dan kasih yang halal.

Sedangkan menurut Asaf A. A. Fyzee, tujuan perkawinan dapat dilihat dari tiga aspek yaitu sebagai berikut.

- 1) Perkawinan merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW.
- 2) Perkawinan mendatangkan rejeki dan menghilangkan kesulitan-kesulitan.
- 3) Memperoleh keturunan.
- 4) Memberikan perlindungan kepada kaum wanita yang secara umum dinilai dari fisiknya yang lemah karena setelah perkawinan si istri akan mendapat perlindungan dari suaminya, baik masalah nafkah maupun gangguan orang lain.
- 5) Mendatangkan sakinah (ketentraman batin), menimbulkan mawaddah (cinta kasih), serta rahmah (kasih sayang) antara suami istri, anak-anak dan seluruh anggota keluarga.
- 6) Dengan akad yang sah dimata Agama dan Negara, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri serta perlindungan dan pengakuan hukum baik Agama maupun Negara.¹⁴

Untuk mencapai tujuan dari perkawinan yang bahagia dan kekal, maka harus mempersiapkan jiwa dan raga serta memiliki pemikiran yang matang secara mental maupun fisik. Untuk menghindari perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga,

¹⁴Chuzaimah Tahido Yango dan Hafiz Anshary A. Z, Loc. Cit., h. 57-63.

ataupun perceraian, karena perkawinan itu menuntut agar seseorang dapat bertindak dewasa dan bertanggung jawab.

b. Hikmah Perkawinan

Allah SWT, telah menjadikan makhluknya berpasang-pasangan. Dengan kata lain, ketika manusia dijadikan makhluk Allah SWT yang paling sempurna, dan kesempurnaannya dapat dilihat dari kehidupan manusia yang saling berpasang-pasangan dari lawan jenis kamu. Perkawinan dalam Islam menurut Abdurrahman Wahid bukan sekedar akad nikah, melainkan memiliki dimensi lain yang tidak boleh hilang yaitu cinta dan kasih sayang (mawaddah dan warrahmah), dengan menjadikan ikatan yang kokoh. Rahmah disini bukan berarti kesejahteraan saja, melainkan pengikat dengan dimensi fisik termasuk biologis seperti reproduksi.¹⁵

Hikmah perkawinan ini tidak dapat dipisahkan dari tujuan perkawinan, dan erat kaitannya dengan tujuan penciptaan manusia di muka bumi inidari secara turun-temurun, dan juga perkawinan merupakan penyalur syahwat yang halal melalui hubungan suami istri yang sah.

Berikut ini merupakan hikmah bagi orang melakukan perkawinan yang sah yaitu sebagai berikut.

- 1) Pernikahan dapat menjaga diri manusia dan menjauhkan dari larangang-larangan yang diharamkan dalam agama.
- 2) Mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin
- 3) Perkawinan merupakan setengah dari agama.

¹⁵Abdurrahman Wahid, *Refleksi Teologis Dalam Perkawinan* (Bandung: Mizan, 1999), h. 172.

- 4) Perkawinan dapat menimbulkan keberanian, kesungguhan, rasa tanggung jawab, kepada keluarga.
- 5) Dapat menjaga keberlangsungan hidup manusia dengan adanya keturunan.
- 6) Mampu menjadikan wanita untuk melaksanakan tugasnya sesuai tabiat kewanitaannya yang diciptakan.¹⁶

Dengan demikian, perkawinan merupakan tiang utama sebuah keluarga, karena dengan adanya perkawinan, hak dan kewajiban akan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang sudah ada, sehingga kehormatan antara pria dan wanita akan tetap terjaga.

4. Batas Usia Perkawinan

Didalam Islam tidak ada peraturan yang khusus mengenai umur jika ingin melakukan perkawinan, hanya saja yang melakukan perkawinan haruslah orang yang sudah dewasa. Seseorang sudah dewasa berarti orang yang sudah bisa memikul kewajiban hukum kepadanya, karena dia telah mampu mengetahui antara yang baik dan buruk untuk dirinya. Jadi orang sudah dewasa sudah bisa mengontrol dirinya dalam melakukan tindakan-tindakan yang dilakukannya serta bisa menyesuaikan mengenai masalah sesuai dengan keadaan, kondisi, kepentingan dan yang paling menjadi prioritas utama dalam Islam yaitu kepentingan jasmani dan kematangan rohani.¹⁷

Adapun seseorang yang sudah pantas kawin apabila dia dapat memenuhi persyaratan yaitu sebagai berikut.

a. Kematangan Jasmani

¹⁶Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 11

¹⁷Abror, K, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), h. 103

Seseorang sudah dewasa maka dia akan dapat memberikan keturunan dan mencegah penyakit yang membahayakan suami istri dan keturunannya.

b. Kematangan Perasaan

Perasaan untuk melaksanakan perkawinan itu sudah yakin dan pasti, tidak ada lagi keraguan antara kasih sayang dan dengki, karena perkawinan tidak bisa dipertanyakan.

c. Kematangan Keuangan

Mampu membayar uang mahar, serta bisa menyediakan tempat tinggal, pakaian, minuman dan makanan. Jika hal ini tidak bisa dilakukan maka dinyatakan belum bisa melakukan perkawinan karena akan menimbulkan perselisihan dalam keluarga.¹⁸

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Usia pria dan wanita yang telah dicantumkan itu merupakan usia minimum untuk melangsungkan perkawinan. Tetapi jika terjadi penyimpangan dari ketentuan tersebut, maka dapat meminta dispensasi ke Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 Ayat 2.¹⁹

Sebelum adanya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini, KUHPdata Pasal 29 menyatakan “Seorang laki-laki yang belum mencapai umur 18 tahun dan seorang wanita yang belum mencapai 15 tahun, tidak bisa melaksanakan perkawinan.”

¹⁸Athibi, U. *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya* (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 351.

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Kecuali jika ada alasan penting pemerintah dapat menghapus peraturan ini dengan melakukan dispensasi.

Perbedaan mengenai batas usia perkawinan diatas tidak lain dari adanya konflik di masyarakat. Peraturan yang diatur dalam undang-undang Perkawinan itu merupakan kepentingan bersama. Dengan adanya batas usia di undang-undang Perkawinan dapat menjadi standar untuk masyarakat, karena di usia tersebut seseorang sudah matang jiwa dan raganya.²⁰

B. Tinjauan Umum Dispensasi Kawin

1. Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) merupakan suatu tindakan atasan yang berwenang untuk mengatakan pengecualian dari aturan hukum untuk suatu hal yang khusus untuk memberi izin pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban. Jadi dispensasi kawin merupakan kelonggaran terhadap sesuatu tindakan yang tidak bisa dilakukan menjadi sesuatu yang bisa dilakukan.²¹

Dispensasi juga merupakan keringanan yang diberikan oleh pihak yang berwenang yaitu Pengadilan Agama dalam hal perkawinan salah satu calon mempelai baik pria ataupun wanita yang masih di bawah umur diperbolehkan melakukan perkawinan dengan ketentuan sudah mendapatkan dispensasi dari atasan yang berwenang yang diajukan kedua orangtua calon mempelai dengan syarat dan ketentuan yang sesuai prosedur dispensasi perkawinan di bawah umur.²²

Menurut para ahli ada beberapa pengertian dispensasi sebagai berikut yaitu.

²⁰ Juliananda Rosvita, *Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin terhadap Anak di Bawah Umur Karena Hamil di Luar Nikah* (Skripsi: Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022) h. 39.

²¹ Republik Indonesia, *Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia, 2011).

²² Muhammad Iqbal dan Rabiah, Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak di Bawah Umur, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No.1 (2020), h. 103.

a. Christine S.T Kansil

Dispensasi adalah penetapan yang hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja sehingga tidak perlu dieksekusi, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan Undang-Undang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh pemohon.²³

b. Soebekti

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.²⁴ Dispensasi kawin diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 artinya penyimpangan terhadap batas usia kawin yang telah diterapkan oleh Undang-Undang yaitu minimal 19 tahun pria dan wanita. Oleh sebab itu, jika pria maupun wanita yang belum cukup usia kawin namun hendak melakukan perkawinan, maka Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan, sebaliknya apabila pihak perkara tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk perkawinan kedua belah pihak tersebut.

2. Tujuan Dispensasi

Pada dasarnya pemberian dispensasi kawin dalam pernikahan anak yang masih dibawah umur diberikan untuk calon mempelai yang hendak melakukan pernikahan yang sebetulnya belum memenuhi syarat sahnya pernikahan, yaitu belum cukup umur sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun

²³ Chritine S. T kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu* (Cet. II;Jakarta: PT. Surya Multi Grafika, 2001), h. 52.

²⁴ Soebekti, *Kamus Hukum* (Cet.IV;Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), h. 36.

karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia maka dispensasi kawin dapat diberikan kepada calon mempelai.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa tujuan dispensasi kawin adalah untuk kepentingan kemaslahatan atau kebaikan kehidupan umat manusia, karena dengan dispensasi kawin terhadap perkawinan anak yang di bawah umur dapat mengurangi akibat yang tidak baik dalam kehidupan yang akan dijalani calon mempelai.²⁵

3. Syarat pengajuan dispensasi kawin

Dalam pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Polewali mempunyai syarat tertentu antara lain:

- a. Surat Permohonan (dalam bentuk doc/.rtf dan bermaterial, ditandatangani dalam bentuk.pdf)
- b. Fotokopi KTP kedua orang tua/wall
- c. Fotokopi Kartu Keluarga kedua orang tua/wall
4. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak atau Akta Kelahiran
- d. Fotokopi Ijazah Terakhir anak atau Surat Keterangan Masih Bersekolah (jika ada)
6. Fotokopi Surat Keterangan dari Bidan atau dari Pemerintah Setempat (jika ada)
- e. Fotokopi KTP Saksi (2 (dua) orang saksi dan diserahkan saat sidang pemeriksaan saksi-saksi))
- f. 2 (dua) buah CD (1 CD berisi softcopy file word Surat Permohonan dan 1 CD kosong)
- g. Semua fotokopi alat bukti dibubuhi materai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dilegalisir di Kantor Pos

²⁵ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur* (Jakarta: kencana, 2018) h. 249.

3. Dasar Hukum Dispensasi Kawin

a. Pasal Undang-Undang

Sebagaimana yang tercantum dalam:

- 1) Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 6 ayat (1): “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.” Pasal 6 ayat (2): “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.” Jika izin dari kedua orang tua tidak didapat, maka Pengadilan dapat memberikan izintersebut berdasarkan permintaan orang yang akan melangsungkan perkawinan.

- 2) Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun.
- 3) Pasal 9, seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang termuat dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4.
- 4) Pasal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

b. PERMA Nomor 5 Tahun 2019

PERMA ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukannya bagi segenap lapisan masyarakat. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan Dispensasi kawin yang sudah diterbitkan ini merupakan payung hukum yang dapat digunakan dalam

mengadili perkara dispensasi kawin, karena sebelumnya tidak ada aturan khusus yang mengatur secara jelas apa saja ketentuan yang dapat dijadikan alasan agar dispensasi kawin dikabulkan, sehingga tidak ada keseragaman antar pengadilan dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk:

- 1) Menerapkan asas-asas sebagaimana dimaksud pasal 2 yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.
- 2) Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi.
- 3) Anak, Meningkatkan tanggung jawab orangtua dalam rangka pencegahan perkawinan anak.
- 4) Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin.
- 5) Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung ini memang tidak masuk dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi, PERMA diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. PERMA dibuat guna memperlancar penyelenggaraan peradilan yang kerap kali terhambat karena

belum adanya atau kurang lengkapnya pengaturan hukum acara yang terdapat dalam Undang-Undang

C. Tinjauan Umum Perkawinan Usia Anak

Pada umumnya anak disebut seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, tanpa menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh perempuan, meskipun di lahirkan melalui dengan perkawinan atau tidak, tetap dinyatakan seorang anak.²⁶

Mengenai pengertian anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu manusia yang masih kecil.²⁷ Anak adalah bentuk masa depan bangsa di masa mendatang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga anak berhak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak menerima perlindungan hukum.²⁸

Sedangkan menurut Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Convention on the right of the Child (CRC) anak adalah setiap manusia yang masih di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.²⁹

Menurut para ahli ada beberapa pengertian anak sebagai berikut yaitu.

a. Menurut Sugiri

²⁶ Laurensius Arliman S, *Komnas Ham dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 1.

²⁷ Republik Indonesia, *Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia*” (Jakarta: PT. Gramedia, 2011).

²⁸ Mardi candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur* (Jakarta; Kencana 2018) h. 1.

²⁹ Hadi supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak tanpa Pemidanaan* (Jakarta: gramedia pustaka utama, 2010), h. 40.

Mengatakan bahwa anak yaitu selama ditubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi baligh bila proses perkembangan dan pertumbuhan selesai, maka batas umur anak-anak yaitu sama dengan permulaan menjadi baligh atau dewasa, yaitu 21 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan.³⁰

b. Menurut Bisma Siregar

Mengatakan bahwa anak yaitu dalam masyarakat yang sudah memiliki hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 15 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada umur si anak bukan lagi tergolong anak tetapi sudah baligh atau dewasa.³¹

Pengertian dari beberapa ahli tersebut berbeda dan bervariasi. Di dalam perundang-undangan Indonesia juga memiliki mengenai pengertian anak yaitu sebagai berikut.

- a. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) berbunyi: Bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, maka termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
- b. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1) berbunyi: Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau baligh yaitu 21 tahun, sepanjang anak tersebut belum pernah melangsungkan perkawinan.
- c. Menurut ketentuan Pasal 330 KUHPer bahwa anak adalah mereka yang belum umur 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu

³⁰Gultom M, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*(Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), h. 32

³¹ Siregar B, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 105.

dibubarkan sebelum umur 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

- d. Didalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang belum sampai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap perumusan perundang-undangan selalu mempunyai penelitian masalah tersendiri dalam bidang persoalan yang diaturnya sehingga pendapat yang dirumuskan dalam perundang-undangan tidak selalu sama. Rumusan perundang-undangan masih mempertimbangkan segala aspek dalam menentukan usia minimum kedewasaan seseorang, agar aturan yang satu dengan lainnya tidak saling bertentangan.³²

Selain batas usia anak yang diatur dalam undang-undang diatas, usia anak juga dapat ditentukan melalui ketentuan hukum lainnya yaitu sebagai berikut.

- a. Dalam pandangan hukum Islam

Seseorang yang menentukan telah dewasa ditandai dengan adanya perbuahan fisik, baik pada laki-laki dan perempuan. Seorang laki-laki yang telah dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan yang ditandai dewasa ditandai dengan datangnya masa haid.

- b. Dalam pandangan hukum adat

Yaitu kedewasaan seseorang dapat dilihat dari cakap atau tidak seorang itu untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bisa

³² Sucipto, *Kedewasaan dalam Akad Nikah dalam Perspektif Interdisipliner* Jurnal Asas. Vol. 6, No 2, (2014) h. 48.

bertanggung jawab, dapat mengurus kekayaannya sendiri dan mampu mengurus kepentingannya sendiri.³³

Dengan pemahaman diatas baik dari peraturan perundang-undangan hukum Islam dan hukum adat, peneliti menyimpulkan bahwa anak yang masih di bawah umur adalah anak yang belum baligh atau belum dewasa.

D. Tinjauan Umum Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian kata “hukum” dan “Islam”, secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Maka hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia Mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.

Adapun pengertian hukum Islam menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Pengertian hukum Islam menurut hasbi ash-shiddieqy yang menyatakan bahwa hukum Islam adalah koleksi usaha para ahli hukum Islam dalam menerapkan syariat atau hukum-hukum yang sesuai kebutuhan manusia.³⁴
- b. Hukum Islam Menurut Guru Besar Universitas Indonesia Haliman, ialah nama yang biasa diberi kepada dasar-dasar dan hukum-hukum yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang diwajibkan kepada umat Islam untuk minallah) maupun dengan manusia lainnya (habluminannas) adalah syari“ah atau

³³ Marsaid, “*Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam Maqasaid Asy Syariah*” (Palembang: Noer Fikri, 2015), h. 15.

³⁴ Habsy Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta : bulan bintang 1995), h. 44.

lengkapnya syari'ah islamiyah yang dalam bahasa Indonesia lazim disebut syariah Islam.³⁵

- c. Hukum Islam menurut Bunyana Sholihin secara istilah adalah ungkapan bahasa hukum yang umumnya digunakan untuk menyatakan kelompok hukum yang tercakup dalam wilayah kajian hukum dalam Islam.³⁶

2. Macam-Macam Sumber Hukum Islam

Dalam Islam, terdapat beberapa macam sumber hukum yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan ajaran agama dan sistem hukum Islam. Berikut ini adalah beberapa sumber hukum Islam sebagai berikut:

- a. al-Qur'an adalah kitab suci agama Islam yang dianggap sebagai sumber hukum utama. al-Qur'an dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dan memuat petunjuk-petunjuk tentang bagaimana hidup dalam kepatuhan kepada Allah dan menjalankan hukum Islam.
- b. Hadis adalah kumpulan perkataan, tindakan, dan persetujuan yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Hadis memberikan contoh-contoh konkret tentang bagaimana Nabi Muhammad menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari
- c. Ijtihad adalah penemuan hukum baru oleh para mujtahid (cendekiawan hukum Islam) berdasarkan sumber-sumber hukum yang ada.
- d. Ijma adalah salah satu metode dalam menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak didapatkan di dalam al-Qur'an dan sunnah.

³⁵ Annawati dan Wati Rahmi Ria, *Hukum dan Hukum Islam* (Bandar Lampung : universitas Lampung, 2008), h. 7.

³⁶Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2006), h. 1.

- e. Qiyas adalah perbandingan yang dibuat oleh para ulama untuk menerapkan hukum yang ada dalam al-Qur'an dan Hadis terhadap masalah baru.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah Penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami, menjelaskan, dan menggambarkan fenomena atau kejadian secara detail dan mendalam. Penelitian ini fokus pada pengumpulan dan analisis data kualitatif, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Polewali.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Polewali, guna mengetahui alasan hakim dalam memberikan dispensasi kawin terhadap anak serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemberian dispensasi kawin anak di Pengadilan Agama Polewali. Adapun sebelumnya, penulis telah melakukan pra observasi terlebih dahulu kemudian menentukan lokasi tersebut (Pengadilan Agama Polewali) karena lokasi tersebut memiliki permasalahan yang saya ingin teliti, yakni perkara permohonan dispensasi kawin yang relatif tinggi. Dalam hal ini penulis berharap hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan solusi dari permasalahan tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa pendekatan yang akan digunakan oleh peneliti, antara lain:

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.¹ Dalam hal ini, peneliti mengambil Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga peneliti lebih mudah memahami mengenai dispensasi kawin.

2. Pendekatan Teologi Normatif (*syar'i*)

Pendekatan ini merupakan prinsip-prinsip yang digunakan dalam memahami dan menerapkan hukum syariat dari sumber-sumber hukum islam yaitu al-Qur'an dan Hadist. Dalam hal ini, peneliti akan mengambil dari dalil al-Qur'an dan Hadist untuk memperkuat penelitian tersebut terkait dispensasi kawin.

3. Pendekatan Konseptual/Pendapat Para Pakar

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam penelitian ini, penelitimerujukpada cara-cara yang digunakan oleh ahli dalam memahami, menganalisis, dan menjelaskan suatu konsep mengenai dispensasi kawin.

4. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis merupakan interaksi antar manusia dan lingkungan sosial. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam lingkungan sosial atau masyarakat dan membentuk ikatan antar manusia atau kelompok serta nilai – nilai atau norma dalam kehidupan. Dalam penelitian ini, peneliti akan

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 33.

melakukan wawancara kepada hakim di Pengadilan Agama Polewali untuk mendapatkan informasi mengenai dispensasi kawin.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan antara lain :

1. Data Primer

Data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari objek penelitian. Adapun data primer pada penelitian ini berupa alasan hakim terhadap dispensasi kawin. Sedangkan hasil wawancara yang dimaksud adalah wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan hakim.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan sumber data pendukung untuk penelitian ini, yakni karya ilmiah berupa buku, jurnal, skripsi dan tulisan lain yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengamati secara langsung gejala-gejala pada objek yang diteliti.² Dalam hal ini peneliti akan turun ke lokasi penelitian untuk mengamati dan memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan tema penelitian yang peneliti angkat yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Polewali.

²Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah* (Bandung: Tarsito Soedarsono, 1975). h. 155.

2. Metode Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab dengan tidak terstruktur. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara jelas dari informan,³ yang dimana informan merupakan orang yang memberikan informasi.⁴ Dalam hal ini, peneliti akan turun di lapangan untuk melakukan wawancara dengan informan yang memiliki ahli terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Polewali.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu baik dalam bentuk tulisan maupun gambar. Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan data dari beberapa bentuk dokumen, arsip penting pendukung dan referensi yang terkait dengan judul penelitian. Serta dokumentasi kegiatan-kegiatan selama penelitian berupa gambar hasil observasi dan wawancara para informan.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat-alat yang yang digunakan untuk mengumpulkan data. Adapun instrumen dalam penelitian ini yaitu peneliti itu sendiri, dalam hal ini peneliti yang akan langsung melakukan pengamatan dan melihat bagaimana situasi di lapangan sehingga peneliti yang menjadi alat utama dalam penelitian ini.

³A Wisudawan, *Optimalisasi Pengelolaan Sampah Kawasan et al.*, “Aan Komariah, Djam” an Satori. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. Adriana Renwarin, Octavianus AH Rogi, Rieneke LE Sela. *Studi Identifikasi Sistem Pengelolaan Sampah Permukiman Di Wilayah Pesisir Kota Manado*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/view/9675>.” (n.d.).

⁴Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993). h. 130.

Selain peneliti, instrumen selanjutnya adalah pedoman wawancara. Adapun tujuan peneliti menggunakan pedoman wawancara, agar apa yang menjadi tujuan dari penelitian ini bisa berjalan dengan lancar dan tersistematis, karena pedoman wawancara ini berisi daftar-daftar pertanyaan sehingga apa yang ingin peneliti tanyakan kepada informan itu tidak melebar dari tujuan penelitian ini. Kemudian peneliti juga menggunakan alat perekam dan kamera sebagai alat pendukung pendokumentasian pada saat peneliti melakukan interview

F. Teknik Pengolahan dan Analisi Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.⁵ Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

Analisis data ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Adapun teknik pengolahannya yaitu:

1. Pemeriksaan data, data yang diperoleh akan diperiksa dengan teliti terutama dari kelengkapan jawaban, kejelasan makna dan relevansinya dengan data yang lain. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan proses editing terhadap data yang telah terkumpul dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Polewali.
2. Klasifikasi, yaitu proses dalam mengelompokkan semua data yang berasal dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Semua data yang telah

⁵ Burhan bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 103.

didapatkan tersebut akan ditelaah secara mendalam, kemudian masing-masing akan digolongkan sesuai kebutuhan.

3. Analisis data, setelah data dikumpulkan, maka peneliti akan menganalisis data yang telah diklasifikasikan kemudian menyusunnya secara sistematis.
4. Kesimpulan, langkah terakhir yang akan peneliti lakukan adalah merumuskan atau menarik kesimpulan, di mana dari kesimpulan ini, peneliti bisa menyimpulkan tujuan utama penelitian ini dari data yang didapatkan baik itu melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi.

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam suatu penelitian kualitatif, data yang telah dikumpulkan harus diuji keabsahannya (kebenarannya). Triangulasi dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk membandingkan data dari sudut pandang yang teori yang berbeda.⁶ Dalam hal ini, data yang telah disimpulkan oleh peneliti akan diuji keabsahannya dengan melakukan perbandingan data yang telah didapatkan dari informasi sehingga data tersebut bisa dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk mengadakan perbandingan antara sumber yang satu dengan sumber yang lainnya. Adapun teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi metode dan triangulasi teori. Dalam triangulasi metode, informasi atau data yang berasal dari wawancara akan diuji dengan hasil observasi, sedangkan dalam triangulasi teori peneliti akan melihat apakah ada perbedaan antara satu teori dengan teori yang lain terhadap data hasil penelitian.

⁶ Felix Sitorus, *Penelitian Kualitatif* (Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu-ilmu Sosial, 1998), h. 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Polewali

1. Tugas Pokok Pengadilan Agama Polewali

Pengadilan Agama Polewali melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Ekonomi Syariah.

Dalam ekonomi syariah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, yaitu Bank syari'ah; lembaga keuangan mikro syari'ah; asuransi syari'ah; reasuransi syari'ah; reksa dana syari'ah; obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; sekuritas syari'ah; pembiayaan syari'ah; pegadaian syari'ah; dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan bisnis syari'ah.

2. Sejarah Pengadilan Agama Polewali

Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Polewali merupakan satu kesatuan dengan terbentuknya Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura serta Kalimantan Selatan. Atas usul dan desakan umat Islam di berbagai daerah, maka pemerintah mengeluarkan UU darurat No. 1 Tahun 1951 yang pada intinya merupakan pengakuan eksistensi Peradilan Negara, termasuk Peradilan Agama. Namun UU ini

belum sepenuhnya menjamin keberadaan Peradilan Agama sehingga pemerintah mengeluarkan PP No. 45 Tahun 1957. Peraturan inilah yang menjadi dasar terbentuknya Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Agama No. 23 Tahun 1960 yang merupakan landasan pembangunan dan pembentukan Pengadilan Agama di Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat, termasuk didalamnya Pengadilan Agama Polewali.

Pengadilan Agama Polewali berdiri dalam kondisi yang serba minim, minim sarana prasarana dan SDM. Atas inisiatif generasi awal Pengadilan Agama Polewali, antara lain: K.H. Muchsin Tahir (Ketua), K.H.Husain Bahtiar dan K.H.Muchtar Badawi maka dimulailah aktivitas pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan kolong rumah milik K.H. Husain Bachtiar yang ketika itu dipercaya sebagai Panitera Kepala Pengadilan Agama Polewali. Kendati harus berkantor di kolong rumah, dengan bekal ketulusan, aktivitas pelayanan masyarakat pencari keadilan tetap dapat dilakukan secara maksimal. Tahun 1979 Pengadilan Agama Polewali secara resmi memiliki kantor permanen yang terletak di Jalan Cenderawasih, Pekkabata, Kecamatan Polewali. Ketika itu, Pengadilan Agama Polewali dipimpin oleh K.H. Muchtar Badawi, BA selaku pelaksana tugas Ketua hingga tahun 1983.

Setelah beberapa tahun dipimpin oleh pelaksana tugas, maka tahun 1983 Pengadilan Agama Polewali secara resmi dipimpin oleh seorang ketua definitif, yaitu Drs. H. Ahmad Kadir, dengan dibantu dua orang hakim definitif, yaitu K.H. Muchtar Badawi, BA dan Dra. Zainab dan atas izin Departemen Agama RI dan Mahkamah

Agung RI agar pelayanan masyarakat bisa lebih maksimal maka ditunjuklah sejumlah tokoh agama setempat yang umumnya dari Kantor Departemen Agama Polewali mendampingi Hakim Pengadilan Agama Polewali sebagai hakim honor. Mereka antara lain, K.H. M. Arif Liwa, BA (Kasi Urais Kandepag Polmas), Drs. H. Alimuddin Lidda (Kasi Kepegawaian Kandepag Polmas), H.M. Yunus Bego (Kepala Kantor Urusan Agama Polewali).

Aktivitas pelayanan masyarakat, selain dilaksanakan oleh sejumlah hakim, juga dibantu unsur kepaniteraan dan kesekretariatan, seperti: Husain Bachtiar sebagai Panitera Kepala, Drs. Muchtar Made, Hakim Nur, Achmad Jumain, Najamuddin Hanafi, M. Yunus, Najmah Najmjuddin BA, dan Syafruddin Sundding.

Dengan perkembangan yang semakin pesat, terutama dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang semakin memperjelas tugas dan kewenang Pengadilan Agama, maka Kantor Pengadilan Agama Polewali di Jalan Cenderawasih mulai terasa sempit dan tidak memadai, maka Departemen Agama RI kembali mengalokasikan anggaran pembangunan Kantor yang baru di Jalan Budi Utomo Nomor 23 Polewali. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, maka eksistensi Pengadilan Agama akhirnya semakin kokoh karena undang-undang tersebut mengarahkan seluruh lembaga peradilan, dalam hal ini Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer berada satu atap di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (One roof system). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang

menegaskan bahwa pengalihan organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama selesai dilaksanakan. Paling lambat tanggal 30 Juni 2004 sehingga melahirkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang peralihan tersebut.

Sebagai konsekuensi logis dari penyatuatapan peradilan tersebut, maka pada tahun anggaran 2011 hingga 2012 Pengadilan Agama Polewali mendapatkan anggaran rehabilitasi kantor untuk penyesuaian bentuk prototype Mahkamah Agung. Maka mulai Oktober 2012, Pengadilan Agama Polewali telah tenang bekerja dengan gedung yang terbilang indah di Kabupaten Polewali Mandar di bawah komando Ketua Drs. H. ini Hasbi Kawu, M.H. Tanggal 13 Februari 2014 Drs. H. Hasbi Kawu, M.H. mendapat promosi dilantik sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun kelas I B, kemudian Ketua Pengadilan Agama Polewali dijabat oleh Drs. Kamsin, M.H.

Sampai tanggal 29 Setember 2015, dilanjutkan Dra. Hj. Nurlinah, M.H., wanita pertama yang menduduki Ketua Pengadilan Agama Polewali Di masa beliau dilakukan penataan pelayanan untuk meraih sertifikat ISO 9001 2015. Berkat kerja keras semua hakim dan pegawai di bawah komando Ketua TIM ISO, H. A. Zahri, S.H, M.HI (WakilKetua) dan konsultan Wawan Widiatmoko, S.T, M.Psi Pengadilan Agama Polewali setelah menjalani audit eksternal tanggal 12 dan 13 Januari 2016 oleh Lead Auditor Bpk. Muhamad Husendan Anggota Tim Ibu Yanita dari TCL (Transpacific Certification Limited) yang berpusat di Australia dinyatakan lulus atau memenuhi syarat untuk menerima sertifikat ISO 9001 2015.

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Polewali

a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Polewali yang Agung.

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Polewali menetapkan misi-misi sebagai berikut.

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.


4. Personalia Pengadilan Agama Polewali

Sebuah institusi akan berjalan dengan efektif apabila didukung dengan sumberdaya manusia yang ahli dibidangnya, potensi di maksimalkan oleh Pengadilan

Agama Polewali, Struktur Organisasi dan Statistik Kepegawaian (Personalia) yang ada di Pengadilan Agama Polewali sebagai berikut.

a. Struktur Pengadilan Agama Polewali

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Polewali. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Berikut ini adalah struktur organisasi yang ada dalam Pengadilan Agama Polewali adalah sebagai berikut.



b. Statistik Pegawai Pengadilan Agama Polewali

STATISTIK JUMLAH PEGAWAI PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS IB		
NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Ketua	1
2.	Wakil Ketua	1
3.	Hakim	7
4.	Panitera	1
5.	Sekretaris	1
6.	Panitera Muda	3
7.	Kepala Sub Bagian	3
8.	Panitera Pengganti	4
9.	Jurusita	1
10.	Jurusita Pengganti	3
11.	CPNS	2
Jumlah PNS		23
12.	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN)	12
JUMLAH		35

B.Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin di Pengadilan

Agama Polewali

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan di Pengadilan Agama Polewali, peneliti melakukan wawancara beberapa pertanyaan kepada hakim Pengadilan Agama Polewali yang pertama pandangan hakim mengenai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang dituturkan oleh hakim Pengadilan Agama Polewali dalam hal ini Ibu Mulhaeri mengatakan bahwa:

Sebelumnya, terdapat undang-undang yang mengatur bahwa usia menikah perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974), namun banyak yang tidak sepakat terkait undang-undang itu, sebab dengan adanya pembatasan umur untuk perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 terdapat ketimpangan bahwa mengapa dibedakan antara usia laki-laki dan perempuan sedangkan pertumbuhan biologisnya sama. Maka dari itu, diberlakukanlah undang-undang baru yaitu Undang-Undang No. 16 tahun 2019 di mana usia laki-laki dan perempuan setara yaitu 19 tahun.⁷

Infroman berikutnya yaitu Ibu Nailah selaku hakim Pengadilan Agama Polewali menjelaskan bahwa:

Salah satu tujuan diubahnya undang-undang perkawinan ini karena untuk mengurangi angka perkara dispensasi kawin dan juga usia 16 tahun bagi perempuan masih sangat muda dari segi biologis.⁸

⁷Wawancara dengan Ibu Mulhaeri (Hakim Pratama Madya Pengadilan Agama Polewali), 25 Agustus 2023, di Pengadilan Agama Polewali.

⁸Wawancara dengan Ibu Nailah (Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Polewali), 25 Agustus 2023, di Pengadilan Agama Polewali.

Dari hasil wawancara di atas oleh ibu Mulhaeri dan Ibu Nailah selaku Pengadilan Agama Polewali, adapun dibuatkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu untuk melakukan perkawinan setara antar laki-laki dan perempuan umur 19 tahun dan perkawinan ini untuk mengurangi angka perkara dispensasi kawin. Dengan dirubahnya batas usia kawin menjadi 19 tahun antara laki-laki dan perempuan diharapkan dapat meminimalisir permohonan dispensasi kawin.

Selanjutnya alasan-alasan hakim dikabulkannya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Polewali oleh ibu Mulhaeri mengatakan bahwa:

Alasan yang dikabulkannya dispensasi kawin karena alasan mendesak, misalnya hamil di luar nikah, ada yang sudah sebar undangan perkawinan mau tidak mau harus di kawinkan, sering keluar malam sama-sama.⁹

Sedangkan menurut Ibu Nailah mengatakan bahwa:

Misalnya dia beralasan si anak ini yang belum cukup umur sudah menjalin hubungan melebihi batas salah satunya yaitu hamil di luar nikah berarti hakim disini melihat sisi mudharatnya kalau tidak dikabulkan maka akan banyak kemudharatannya dari pada kemaslahatannya, karena faktor ekonomi, dan sering keluar bersama.¹⁰

Dari hasil wawancara di atas oleh Ibu Mulhaeri dan Ibu Naila selaku Pengadilan Agama Polewali bahwa alasan-alasan yang dikabulkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Polewali misalnya hamil di luar nikah, sering keluar malam-malam dan alasan mendesak lainnya.

⁹Wawancara dengan Ibu Mulhaeri (Hakim Pratama Madya Pengadilan Agama Polewali), 25 Agustus 2023, di Pengadilan Agama Polewali.

¹⁰Wawancara dengan Ibu Nailah (Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Polewali), 25 Agustus 2023, di Pengadilan Agama Polewali.

Banyak putusan hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Polewali, menurut Ibu Mulhaeri mengatakan “bahwa banyak dikabulkan karena alasan pengabulannya yaitu alasan mendesak”.¹¹ Sedangkan menurut Ibu Naila mengatakan bahwa:

Iya banyak dikabulkan karena di lihat dari alasan-alasan yang diajukan, kalau alasannya itu terbukti terkait dengan dispensasi kawin, jika terbukti kekhawatirannya orangtua maka bisa saja dikabulkan, makanya pada saat pemeriksaan akan dipisah antara calon yang ingin kawin dengan orangtuanya karena terkadang juga orangtua yang menginginkan untuk menikahkan anaknya padahal si anak tidak mau.¹²

Dari hasil wawancara di atas oleh Ibu Mulhaeri dan Ibu Nailah selaku hakim Pengadilan Agama Polewali, dalam memberikan izin dispensasi kawin, hakim akan menelusuri dari pengajuan permohonan dispensasi tersebut. Hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi jika benar-benar demi untuk kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu contoh kepentingan terbaik untuk anak misalnya, hamil di luar nikah apabila tidak dikabulkan maka akan banyak kemudharatannya dari kemaslahatannya dalam kondisi demikian maka dapat menjadi alasan hakim memberikan izin dispensasi.

Banyaknya kasus dispensasi kawin yang dikabulkan di Pengadilan Agama Polewali tidak terlepas dari alasan yang diajukan oleh pemohon, yang diutamakan harus benar-benar kepentingan anak, bukan orang tua. Maka dari itu, pada saat hakim

¹¹Wawancara dengan Ibu Mulhaeri (Hakim Pratama Madya Pengadilan Agama Polewali), 25 Agustus 2023, di Pengadilan Agama Polewali.

¹²Wawancara dengan Ibu Nailah (Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Polewali), 25 Agustus 2023, di Pengadilan Agama Polewali.

melakukan pemeriksaan perkara akan dipisah antara calon yang ingin menikah dengan orang tuanya agar tidak ada tekanan bagi anak dalam memberikan jawaban atas pertanyaan hakim mengenai alasan ingin mengajukan dispensasi kawin.

Adapun pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Polewali, yang dituturkan oleh hakim Pengadilan Agama Polewali dalam hal ini Ibu Mulhaeri, mengatakan bahwa:

Sebelum kami memberikan dispensasi kawin ada beberapa pertanyaan yang kami berikan kepada anak tersebut antara lain apakah mentalnya sudah siap menikah atau belum, bagaimana aspek sosiologisnya dalam berkehidupan bermasyarakat, bagaimana karakternya dan bagaimana aspek ekonomi laki-laki apakah sudah memiliki pekerja atau belum. Kemudian kami meminta alasan kedua mempelai mengenai permohonan dispensasi kawin.¹³

Informan berikutnya Ibu Nailah selaku hakim pengadilan Agama Polewali, menjelaskan bahwa:

Ada beberapa pertimbangan kami dalam mengabulkan dispensasi kawin yaitu bagaimana kematangan emosional dan psikologisnya, bagaimana perekonomian anak, bagaimana keinginan anak apakah betul-betul sudah siap kawin atau ada pengaruh dari orang lain dan kami juga melihat apakah ada faktor-faktor khusus sehingga pemohon meminta dispensasi salah satunya karena hamil di luar nikah.¹⁴

Dari hasil wawancara di atas oleh ibu Mulhaeri dan Ibu Nailah selaku hakim Pengadilan Agama Polewali, bahwa dalam pemberian dispensasi kawin hakim mempertimbangkan kelayakan mental dan emosional dari perkawinan dan memiliki

¹³Wawancara dengan Ibu Mulhaeri (Hakim Pratama Madya Pengadilan Agama Polewali), 25 Agustus 2023, di Pengadilan Agama Polewali

¹⁴Wawancara dengan Ibu Nailah (Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Polewali), 25 Agustus 2023, di Pengadilan Agama Polewali.

kemampuan untuk menjalani perkawinan dengan sehat secara mental. Hakim akan menilai apakah anak tersebut telah mencapai tingkat kematangan emosional dan psikologis yang memadai untuk mengambil keputusan tentang perkawinan. Ini dapat mencakup kemampuan anak untuk memahami konsekuensi perkawinan, hak-hak mereka, dan tanggung jawab yang terlibat. Hakim juga mempertimbangkan apakah pasangan yang akan menikah memiliki kesiapan finansial untuk hidup sendiri dan calon anak yang mungkin lahir dari perkawinan tersebut. Ini melibatkan penilaian terhadap stabilitas ekonomi keluarga.

selanjutnya hakim juga mendengarkan pendapat dan keinginan anak yang ingin menikah. Namun ini bukan satu-satunya faktor yang dipertimbangkan. Hakim akan memeriksa apakah keinginan anak tersebut dipengaruhi oleh tekanan atau pengaruh dari pihak lain. Kemudian hakim juga akan mempertimbangkan faktor-faktor khusus lainnya seperti situasi keluarga anak, lingkungan sosial, hamil di luar nikah dan masalah-masalah khusus yang dapat mempengaruhi keputusan tersebut. Sebagaimana yang terdapat dalam putusan Nomor 516/Pdt. P/2022/PA. Pwl yang dikabulkan dengan alasan hamil diluar nikah. Adapun dasar hukumnya, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, kemudian terdapat pula dalam kaidah fikih yang artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Izin dispensasi kawin kepada anak adalah suatu tindakan yang sangat serius dan harus dipertimbangkan dengan hati-hati oleh seorang hakim. Dispensasi kawin adalah izin khusus yang diberikan oleh pihak berwenang untuk mengizinkan perkawinan yang melibatkan satu atau kedua belah pihak yang belum mencapai usia pernikahan yang sah menurut hukum yang berlaku. Adapun dasar hukum hakim dalam memberikan izin dispensasi kawin bagi anak terdapat dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita minimal 19 tahun.

Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Peraturan mahkamah agung ini ditetapkan pada tanggal 20 november 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 november 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.

Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk:

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat

manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.

2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak
3. Meningkatkan tanggung jawab orangtua dalam rangka pencegahan perkawinan anak.
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin.
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung ini fokusnya melindungi anak, karena anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Berdasarkan data-data hasil penelitian tersebut, penulis memahami bahwa Hakim dalam memberikan dispensasi kawin harus mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan untuk memutuskan apakah dispensasi tersebut seharusnya diberikan atau tidak. Izin dispensasi kawin tidak hanya diberikan saja setelah masuknya permohonan, namun hakim akan menelusuri terlebih dahulu mengenai alasan diajukannya permohonan. Menurut analisis peneliti, pemberian izin dispensasi kawin yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Polewali sejauh ini sudah

sesuai dengan aturan yang ada. Hakim Pengadilan Agama Polewali sejauh ini dalam memberikan izin dispensasi kawin tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.

C. Analisis Hukum Islam terhadap Dispensasi Kawin

Dalam Al-Qur'an tidak secara spesifik membahas usia perkawinan, hanya menentukan tanda-tanda kedewasaan, maka diserahkan kepada ranah pertarungan dan kepada kaum muslimin untuk menentukan batas usia yang harus sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, serta disesuaikan dengan tempat hukumnya diundangkan.

Menurut Ibu Mulhaeri selaku Hakim Pengadilan Agama Polewali, hukum Islam menerapkan tiga unsur yang harus terpenuhi ketika orang itu dikatakan sudah mapan atau matang untuk menikah yaitu akil, baligh dan bertanggung jawab. Islam mengatur terkait hal ini dan dari tiga unsur ini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa Islam itu sebenarnya tidak menganjurkan adanya perkawinan anak, dengan mengatur bahwa untuk menikah manusia harus memenuhi ketiga unsur itu.¹⁵

Al-Qur'an dan Hadis nabi juga tidak menyebutkan spesifik mengenai usia ideal untuk menikah, namun begitu ditegaskan seseorang yang ingin menikah dituntut sudah dewasa dan layak menikah sehingga ia dapat menjalani dan mengelola biduk rumah tangga yang ia bina dengan baik. Sedangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan terkait kedewasaan, "bahwa jika sudah berusia 19 tahun atau telah melangsungkan perkawinan. Dalam bahtera rumah

¹⁵Wawancara dengan Ibu Mulhaeri (Hakim Pratama Madya Pengadilan Agama Polewali), 25 Agustus 2023, di Pengadilan Agama Polewali.

tangga, pasangan suami dan istri harus mengerti dan mampu menunaikan hak serta kewajiban masing-masing secara timbal balik. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an An-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemahnya:

Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.

Terjemahan dalam Bahasa Mandar:

Anna uyi'I iya di'o ana' beong-o lambi' sukku' ummurna na mala siala, anna mua' manarangi musanga (nanjagai barangna) jari benganmi lao barang-barangna. Anna da mie' paande barangna to beong mappetondolaoi iya muparalluang anna da to'o mie' me'asiga-siga (mambalanja) di andiangnapa kaiyang, inai-inai paille' sangga' sitinayai mattahang alawena (na maande barangna ana' beong). Anna inai-inai kasi-asi, malai maande barangna di'o me'apa sitinayanna, anna mua' mubenganmi barangna lao' sitinayanna mie' mappapole sa'bi disesena di'o pappebengan-o. Anna sukku mi Puang Allah.

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya setiap orang dapat melakukan perkawinan tatkala sudah cukup umur, perkawinan artinya dia sudah mencapai usia baligh atau dewasa. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan merupakan perwujudan dari hukum Islam yang kemudian dikodifikasi dan dijadikan

aturan perundang-undangan negara. Di Indonesia, peraturan yang mengatur mengenai dispensasi kawin yakni dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, usia minimal untuk menikah adalah enam belas (16) tahun bagi perempuan dan Sembilan belas (19) tahun bagi laki-laki. Dalam hal ini undang-undang perkawinan tidak konsisten dalam menyebutkan usia perkawinan, karena dalam Pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa seseorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua untuk melangsungkan perkawinan.

Namun, setelah mengalami amandemen (perubahan) yakni dalam Undang undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 berbunyi:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Ketentuan batas umur ini, seperti yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Sejalan dengan prinsip undang-undang perkawinan, bahwa calon suami dan calon istri harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan

perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dan tidak berakhir dengan perceraian.

Walaupun tidak ada batas usia kawin bagi calon suami, sama hal terhadap batas usia bagi calon isteri juga tidak ada ketentuannya. Namun ada sumber hukum yang diambil dari *Aisyahr.a*, yang artinya sebagai berikut yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yakni: “*Dari Aisyahr.a sesungguhnya Nabi SAW telah menikah dengannya pada saat ia berumur enam tahun dan ia diserahkan kepada Nabi SAW pada usia sembilan tahun*”¹⁶

Hadist di atas hanyalah bersifat *khbariyah* (kabar) saja tentang perkawinan Nabi Muhammad SAW, namun di dalamnya tidak dijumpai *khitab* (pernyataan), baik berupa pernyataan yang mesti diikuti ataupun pernyataan untuk ditinggalkan. Karena itu pernyataan usia yang ada dalam hadist di atas tidak dapat disimpulkan sebagai pernyataan batas usia terendah kebolehan melangsungkan perkawinan bagi kaum wanita.

Menurut para Ulama, dalam Islam menentukan batasan usia kawin bisa dikembalikan kepada tiga landasan¹⁷, yaitu:

1. Usia kawin yang dihubungkan dengan usia dewasa (baligh);
2. Usia kawin yang didasarkan kepada keumuman arti ayat Al-Qur'an yang menyebutkan batas kemampuan untuk menikah.
3. Hadist yang menjelaskan tentang usia Aisyah waktu nikah dengan Rasulullah SAW

¹⁶ Imam Abi Muslim al-Hijaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Darul Fikr, 1992), h. 650.

¹⁷ Chuzaimah Tahido Yango dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama* (Jakarta: LSIK, 1994), h. 53.

Sedangkan para Ulama Ushul Fiqh menyatakan bahwa yang menjadi ukuran dalam menentukan seseorang telah memiliki kecakapan bertindak hukum setelah Aqil Balig (*mukallaf*) dan cerdas¹⁸, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nissa (4) ayat :6, yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemahnya:

Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.

Terjemahan dalam Bahasa Mandar:

Anna uyi'I iya di'o ana' beong-o lambi' sukku' ummurna na mala siala, anna mua' manarangi musanga (nanjagai barangna) jari benganmi lao barang-barangna. Anna da mie' paande barangna to beong mappetondolaoi iya muparalluang anna da to'o mie' me'asiga-siga (mambalanja) di andiangnapa kaiyang, inai-inai paille' sangga' sitinayai mattahang alawena (na maande barangna ana' beong). Anna inai-inai kasi-asi, malai maande barangna di'o me'apa sitinayanna, anna mua' mubenganmi barangna lao' sitinayanna mie' mappapole sa'bi disesena di'o pappebengan-o. Anna sukku mi Puang Allah.

¹⁸ Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* Buku Pertama (Jakarta: LSIK, 1994), h. 53.

Dalam hal ini untuk menentukan kedewasaan dengan umur terdapat beberapa pendapat diantaranya:¹⁹

1. Menurut Abu Hanifah, kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Sedangkan Imam Malik menetapkan 18 tahun, baik untuk pihak laki-laki maupun untuk perempuan.
2. Menurut Syafi'i dan Hanabillah menentukan bahwa masa untuk menerima kedewasaan dengan tanda-tanda di atas, tetapi karena tanda-tanda itu datangnya tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaan ditentukan dengan umur. Disamakannya masa kedewasaan untuk pria dan wanita adalah karena kedewasaan itu ditentukan dengan akal, dengan akal ada taklif, dan karena akal pula adanya hukum.
3. Sarlito Wirawan Sarwono melihat bahwa usia kedewasaan untuk siapnya seseorang memasuki hidup berumah tangga harus diperpanjang menjadi 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Hal ini diperlukan karena zaman modern menuntut untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan, baik dari segi kesehatan maupun tanggung jawab sosial.
4. Yusuf Musa mengatakan, bahwa usia dewasa itu setelah seseorang berumur 21 tahun. Hal ini dikarenakan pada zaman modern ini orang memerlukan persiapan

¹⁹Helmi karim, *Kedewasaan Untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h. 70

yang matang.

Dari perbedaan pendapat di atas menunjukkan bahwa berbagai faktor ikut menentukan cepat atau lambatnya seseorang mencapai usia kedewasaan, terutama kedewasaan untuk berkeluarga.

Adapun menurut analisis peneliti, pemberian izin dispensasi kawin yang dilakukan oleh majelis hakim, terutama dengan alasan-alasan yang mendesak tidak menyalahi dari Hukum Islam. salah satu kaidah fiqiyah menjelaskan bahwa *"Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan, didahulukan menolak kerusakan"*. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan terutama untuk suami istri yang akan menikah dan kesehatan keturunannya akan lahir sebagai konsekuensi dari perkawinan tersebut.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pemberian dispensasi kawin hakim mempertimbangkan kelayakan mental dan emosional dari perkawinan dan memiliki kemampuan untuk menjalani perkawinan dengan sehat secara mental. Hakim akan menilai apakah anak tersebut telah mencapai tingkat kematangan emosional dan psikologis yang memadai untuk mengambil keputusan tentang perkawinan. Ini dapat mencakup kemampuan anak untuk memahami konsekuensi perkawinan, hak-hak mereka, dan tanggung jawab yang terlibat. Hakim juga mempertimbangkan apakah pasangan yang akan menikah memiliki kesiapan finansial untuk menghidupi diri mereka sendiri dan calon anak yang mungkin lahir dari perkawinan tersebut. Ini melibatkan penilaian terhadap stabilitas ekonomi keluarga. Selanjutnya hakim juga mendengarkan pendapat dan keinginan anak yang ingin menikah. Hakim akan memeriksa apakah keinginan anak tersebut dipengaruhi oleh tekanan atau pengaruh dari pihak lain. Kemudian hakim juga akan mempertimbangkan faktor-faktor khusus lainnya seperti situasi keluarga anak, lingkungan sosial, hamil di luar nikah dan masalah-masalah khusus yang dapat mempengaruhi keputusan tersebut.
2. Pemberian izin dispensasi kawin yang dilakukan oleh majelis hakim, terutama dengan alasan-alasan yang mendesak tidak menyalahi dari hukum Islam. salah satu kaidah fiqiyah menjelaskan bahwa ”Menolak kerusakan lebih diutamakan

dari pada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan, didahulukan menolak kerusakan”. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan terutama untuk suami istri yang akan menikah dan kesehatan keturunan yang akan lahir sebagai konsekuensi dari perkawinan tersebut.

B. Implikasi

Permasalahan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya terdapat implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Perlindungan hak anak dalam memberikan penetapan dispensasi kawin hakim seharusnya memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, dispensasi kawin yang diberikan harus memastikan perlindungan terhadap hak-hak anak terpenuhi dalam setiap putusannya.
2. Pertimbangan maslah dalam penetapan dispensasi kawin, hakim seharusnya mempertimbangkan masalah atau kemaslahatan yang dapat diperoleh dari pemberian dispensasi kawin tersebut.
3. Pertimbangan putusan pengadilan agama dalam mengadili perkara dispensasi kawin seharusnya sesuai dengan bukti dan kesaksian yang diajukan saat persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Abror, K. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Arliman, Laurensius S. *Komnas Ham dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- ash-Shidieqy, Habsy. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Athibi, U. *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*. Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Aulia, Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan*. Cet. II; Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta; Kencana, 2018.
- S.T, Chistine Kansil. *Kamus Istilah Aneka Ilmu*. Cet. II; Jakarta: PT. Surya Multi Grafika, 2001.
- Gultom, M. *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Bandar Maju, 2007.
- al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad. *Kifayah al-Akhyar*. Juz 2, Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, t.th.
- Jamaluddin dan Amalia N. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh: Unimal Press, 2016.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Manjorang, Aditya P. *Hukum Seputar Pernikahan dan Perceraian di Indonesia* Jakarta Selatan: Visimedia, 2015.
- Marsaid. *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam Maqasaid Asy Syariah*. Palembang: Noer Fikri, 2015.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

- Rahmah, Abdul Gozali. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Republik Indonesia. *Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia, 2011.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet, IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sholihin, Bunyana. *Kaidah Hukum Islam*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2006.
- Siregar, B. *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Sitorus, Felix. *Penelitian Kualitatif Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu-ilmu Sosial*, 1998.
- Soebekti, *Kamus Hukum*. Cet IV; Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Sudirman, Ahmad Abbas. *Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan antar Mahzab*. t.t. PT. Prima Heza Lestari, 2006.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Surachmad, Winarno. *Dasar Dan Teknik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: Tarsito Soedarsono, 1975.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Prenada Mulia, 2007.
- Tahido, Chuzaimah Yanggo, dan Hafiz Anshary AZ. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Cet. I; Jakarta: LSIK, 1994.

Jurnal dan Skripsi:

- A Wisudawan, *Optimalisasi Pengelolaan Sampah Kawasan et al.*, “Aan Komariah, Djam” an Satori. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Adriana Renwarin, Octavianus AH Rogi, Rieneke LE Sela. *Studi Identifikasi*

- Sistem Pengelolaan Sampah Permukiman di Wilayah Pesisir Kota Manado.*
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/view/9675>.” (n.d.).
- Ahyani, S. *Pertimbangan Pengadilan Agama atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah.* Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34, No 1 2016.
- Amnawati dan Wati Rahmi Ria. *Hukum dan Hukum Islam.* Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008.
- Dwi, MuhammadAtmoko, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Dispensasi Nikah.* Skripsi: Universtas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2022.
- Iqbal, Muhammad dan Rabiah. *Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak di Bawah Umur.* Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 3, No.12020.
- Rohayah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Dispensasi Kawin Karena Hamil diluar Nikah.* Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.
- Rosvita, Juliananda. *Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin terhadap Anak di Bawah Umur Karena Hamil di Luar Nikah* Skripsi: Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022.
- Sucipto, *Kedewasaan dalam Akad Nikah dalam Perspektif interdisipliner.* Jurnal Asas. Vol. 6, No 2, 2014.

Undang-Undang:

- Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam.* BAB 2 Pasal 2.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,* Pasal 1.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak.*

Lampiran-Lampiran

Protokol wawancara

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan informan yang bersumber dari Hakim Pengadilan Agama Polewali yang menjadi subjek dalam penelitian ini.

1. Bagaimana pandangan hakim mengenai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974?
2. Bagaimana pendapat hakim terkait dispensasi kawin?
3. Apa alasan dikabulkannya dispensasi kawin di pengadilan Agama Polewali?
4. Bagaimana pendapat hakim terkait putusan hakim di Pengadilan Agama Polewali banyak mengabulkan permohonan dispensasi kawin?
5. Apa pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin?
6. Bagaimana pendapat hakim mengenai tinjauan hukum Islam terhadap dispensasi kawin?

Dokumentasi Penelitian





SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Kasmin

NIM : 20156119065

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Alamat : Tanjung Babia Kecamatan Pasangkayu Kabupaten
Pasangkayu

Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Telah Melaksanakan Penelitian Lapangan guna menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali).

Demikian Surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, kami ucapkan terimakasih.

Majene, 25 Agustus 2023

Pengadilan Agama Polewali

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Kasmin Lahir di Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat Pada tanggal 2 Mei 2000. Peneliti Merupakan anak ke 3 dari pasangan bapak Ibrahim dan Ibu Salmia. Peneliti Memulai Pendidikannya di SD 09 Inpres Tanjung Babia pada tahun 2008 kemudian lulus pada tahun 2013. Melanjutkan Pendidikan Menengah Pertama di SMPN 1 Pasangkayu di tahun 2013 hingga 2016, Kemudian melanjutkan pendidikan pada tingkat menengah atas di SMAN 1 Pasangkayu pada tahun 2016 hingga 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam Pada Tahun 2019 hingga 2023, yang pada saat itu peneliti merupakan mahasiswa angkatan ke III dengan Mahasiswa terbanyak dari angkatan sebelumnya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.